



**PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN DUKUN**

2025



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP)
KECAMATAN DUKUN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2024

ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Gresik, Februari 2025



CAMAT DUKUN

GUNAWAN PURNA ATMAJA, S. STP, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19830724 200112 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Maksud Dan Tujuan		1
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi		2
D. Personil / Pegawai		12
E. Isu Strategis		16
F. Dasar Hukum		16
G. Sistematika Penulisan		18
BAB II PERENCANAAN KINERJA		19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik		28
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja		29
C. Realisasi Anggaran		38
BAB IV PENUTUP		39
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik	13
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Pendidikan	14
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Kecamatan Dukun Tahun 2021-2026	24
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2024	26
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Kecamatan Dukun Tahun 2024	27
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dukun Tahun 2024	29
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Dukun	30
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Dukun Tahun 2024	31
Tabel 3.5	IKM Perunsur Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Dukun Tahun 2024	32
Tabel 3.6	Anaslis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Kecamatan Dukun Tahun 2024	33
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan dan Kegiatan Program dan Kegiatan Tahun 2024	36
Tabel 3.8	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Dukun Tahun 2024	38
Tabel 3.9	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dukun Tahun 2024	39
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Rata-Rata Capaian Kabupaten Gresik Tahun 2024	39

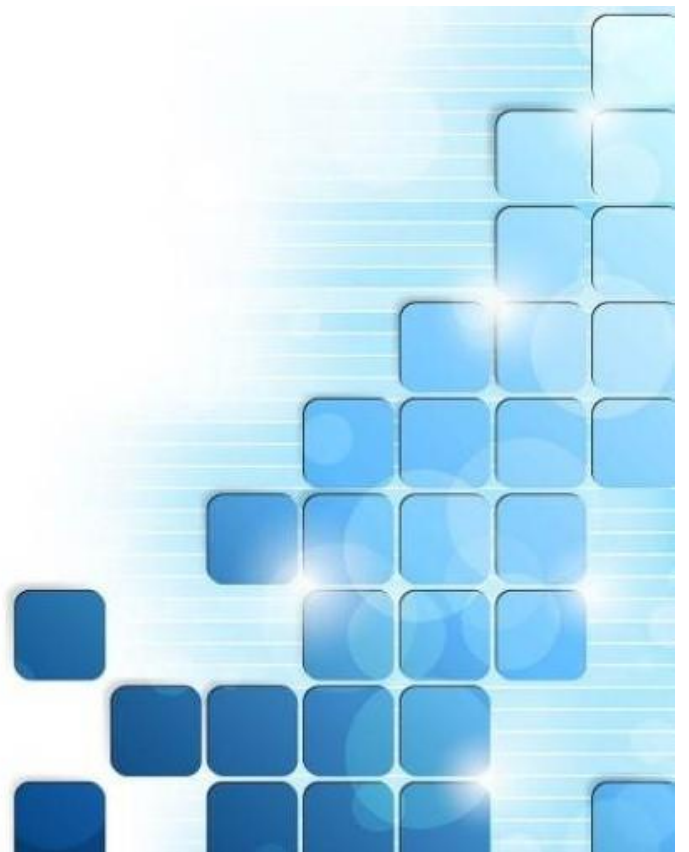
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Kecamatan Dukun	3
------------	--------------------------------	---



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dukun Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas urusan penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, sehingga penilaian atas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dukun dicapai atas Target Kinerja yang telah diselenggarakan karena adanya Komitmen berdasar penjabaran atas sasaran Program dan Kegiatan Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 serta berpegang pada Permenpan Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Sumber daya manusia di lingkup Kantor Kecamatan Kedamean punnya

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ke lima dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud

pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik pada Tahun 2024;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.

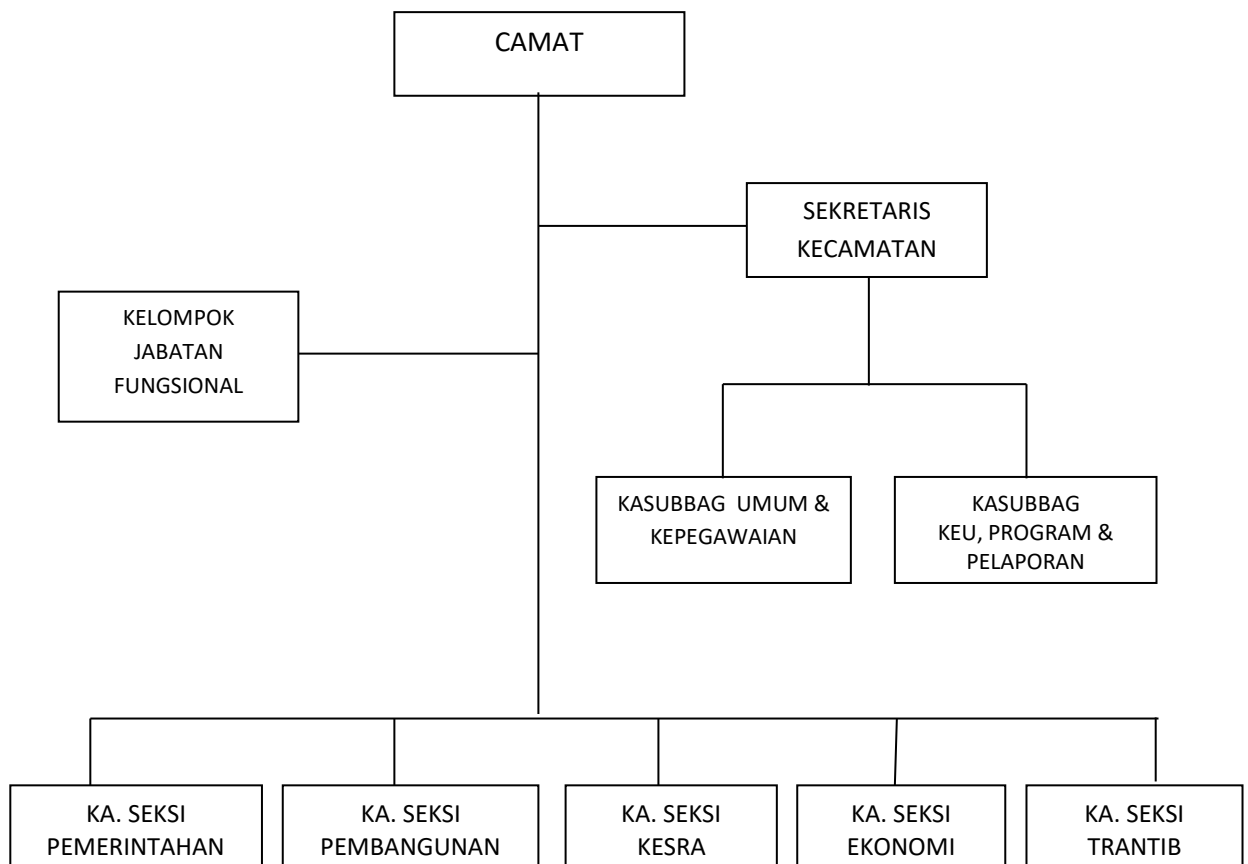
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan,

susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan maka tugas dan fungsi Kecamatan Dukun sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik



Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik juga melaksanakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Tugas dan Fungsi Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik meliputi :

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;

- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan pelayanan pemerintahan kecamatan;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
- g. pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:

- a. Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- b. menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. mengelola keuangan kecamatan;
- e. melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- f. pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau Pejabat Sementara;
- g. pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa dalam di wilayah kerjanya;

- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- i. pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. SEKSI EKONOMI

Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;

- i. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. SEKSI PEMBANGUNAN

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau Kelurahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna ; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;

- c. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

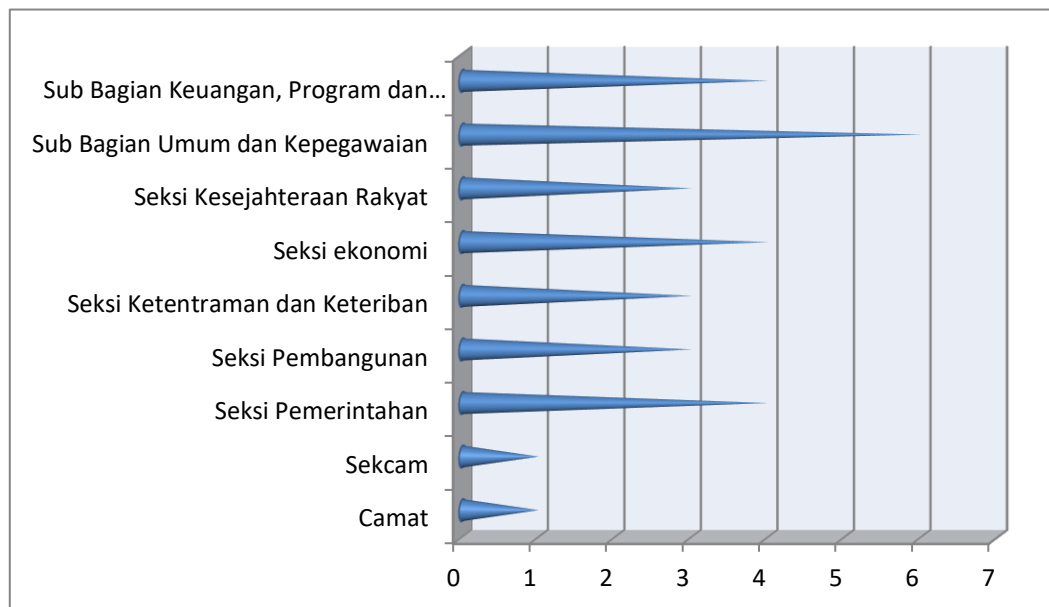
1.4. PERSONIL / PEGAWAI

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 24 orang dan pegawai non PNS sebanyak 5 orang. Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik seluruhnya sebanyak 29 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Keadaan: 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekcam	1
3	Seksi Pemerintahan	4
4	Seksi Pembangunan	3
5	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	3
6	Seksi Ekonomi	4
7	Seksi Kesejahteraan Sosial	3
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6
9	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	4
Total		29

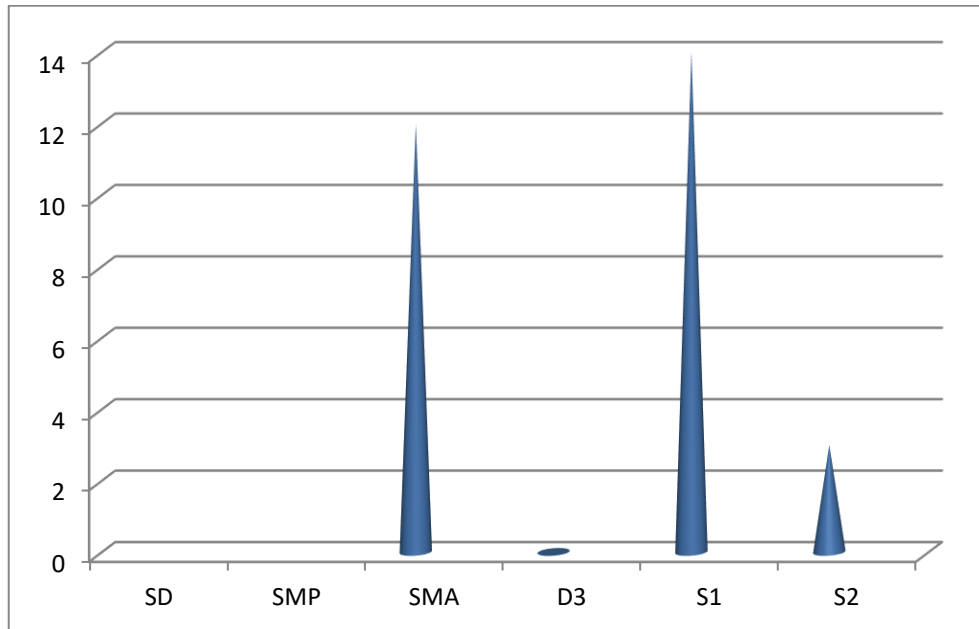
Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Dukun
Keadaan: 31 Desember 2024



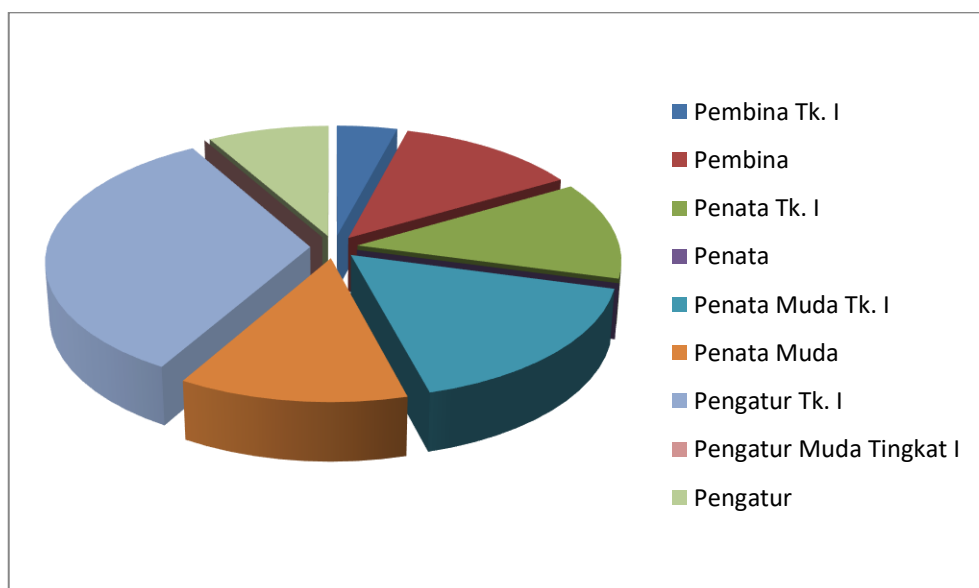
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Pendidikan
Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Tahun 2024

No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)							
	Juru Muda Tingkat I (Ib)							
	Juru (Ic)							
	Juru Tingkat I (Id)							
2.	Pengatur Muda (IIa)							
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)							
	Pengatur (IIc)			2				2
	Pengatur Tingkat I (IId)			8				8
3.	Penata Muda (IIIa)					3		3
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)					4		4
	Penata (IIIC)							1
	Penata Tingkat I (IIId)					3		3
4.	Pembina (IVa)					1	2	4
	Pembina Tingkat I (IVb)						1	
	Pembina Utama Muda (IVc)							
	Pembina Utama Madya (IVd)							
	Pembina Utama (IVe)							
5.	Non PNS			2		3		5
	JUMLAH			12		14	3	29

Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Tahun 2024



Grafik 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat
Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Tahun 2024



1.5. ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu - isu strategis yang dihadapi Kecamatan Dukun antara lain :

1. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
2. Semakin tingginya tuntutan dalam fungsi kewilayahan
3. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manageman Pemerintahan desa semakin dibutuhkan

1.6. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2024 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

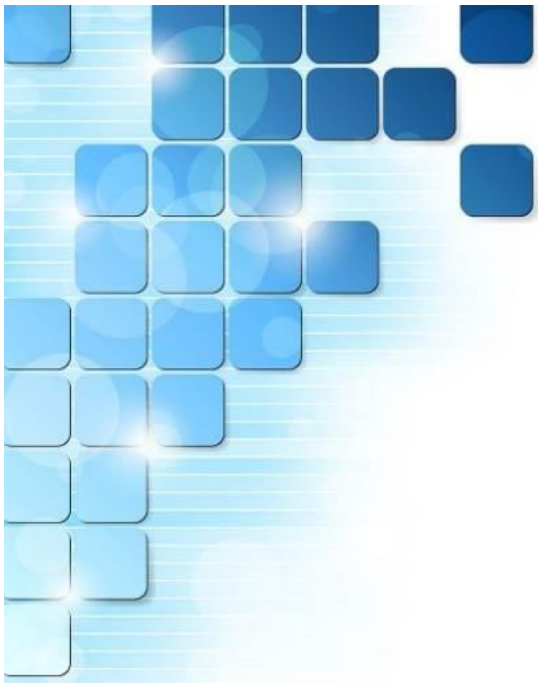
Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

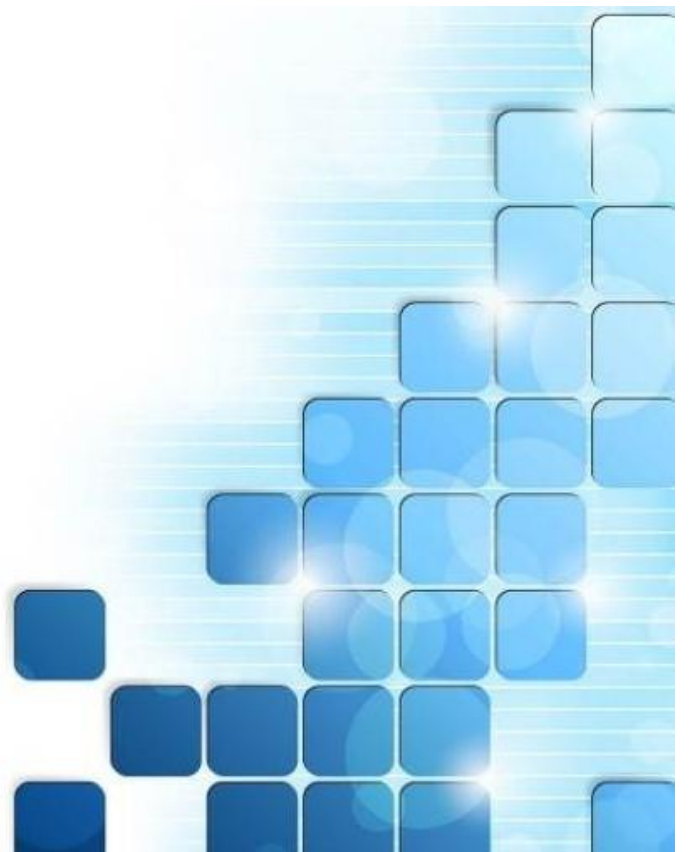
Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024; perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2023 berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 2024 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Sehingga berdasarkan isu-isu strategis, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian kinerja pembangunan jangka menengah Daerah dalam kurun waktu Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.

Visi dari Kabupaten Gresik adalah **“Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”**

Secara filosofi pokok-pokok visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Gresik Yang Mandiri** : Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri adalah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetensi serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestic maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.
2. **Gresik yang Sejahtera** : Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasman, rohani dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.

- 3. Gresik yang Berdaya Saing :** Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktifitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu focus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat, ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.
- 4. Gresik yang Berkemajuan :** Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi ke depan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter otientasi kemajuan, maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas keehatan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kemampuan untuk dapat

bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.

- 5. Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah :** Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaan sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan public, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehiduan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Karimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

2.1.2. Misi

Sedangkan Misi berdasarkan Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2021 - 2026 yang dipakai Kecamatan adalah misi yang ke 1 (satu) sebagai berikut :

“ Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif “

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Dukun Tahun 2021-2026 adalah :

“Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima”

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Dukun dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat

waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah:

“Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dukun Tahun 2021-2026 mengacu RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disajikan sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Tahun 2021 - 2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	90	91	92	93	94	95

Untuk menunjang tujuan dan sasaran yang akan dicapai, Kecamatan Dukun mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - c. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu,

penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2023 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kerja Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan Dukun	%	93

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Dukun, maka upaya untuk mencapainya sasaran strategis kemudian dijabarkan kedalam program kegiatan untuk mendukung tercapainya pembangunan

jangka menengah daerah. Adapun program untuk mendukung tercapainya sasaran strategis, sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Program dan Kegiatan Kecamatan Dukun
Kabupaten Gresik Tahun 2024

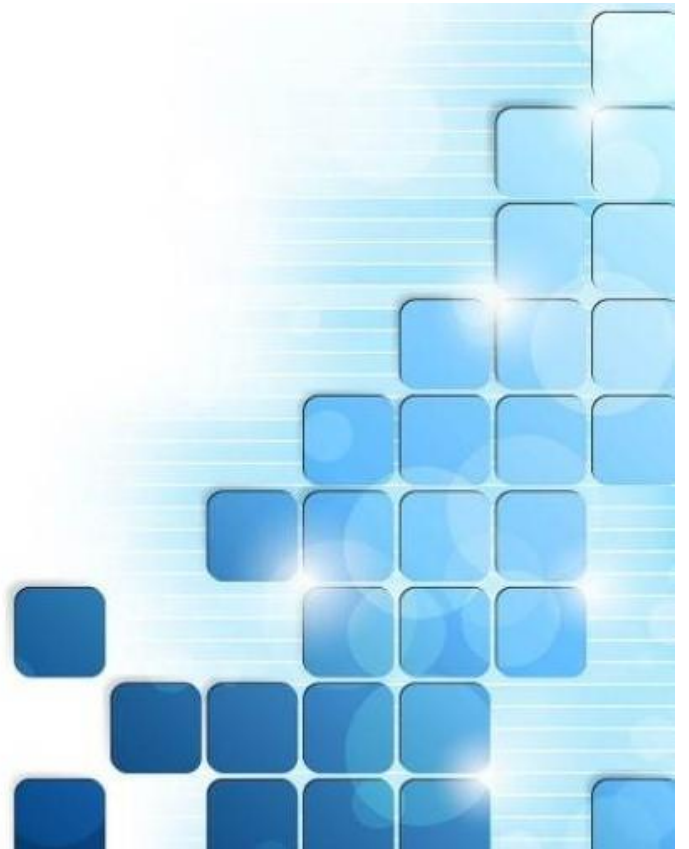
No.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	Rp 3.805.296.193
2.	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	100%	Rp 3.300.000
3.	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan di desa	100%	Rp 278.841.987
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi dan Pelaksanaan kegiatan Ketentraman dan ketertiban umum	100%	Rp 93.401.370
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	Rp. 27.110.425
6.	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	Rp 116.774.225

:



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

<i>Nilai Interval IKP</i>	<i>Interval Konversi IKP</i>	<i>Konversi Bentuk Nilai Huruf</i>	<i>Konversi Bentuk Skala Kualitas</i>
1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Dukun Tahun 2024

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR INERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGOR I	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Dukun	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan	93	93,04	100,04 %	Sangat tinggi	Survey Kepuasan Masyarakat

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja OPD Kecamatan Dukun Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada misi dan tujuan Rencana

Strategis Kecamatan Dukun Tahun 2021-2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Dukun Tahun 2023. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan “

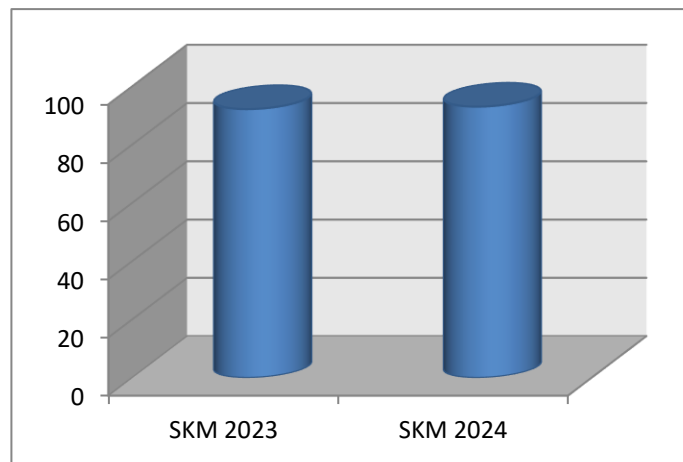
Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : **“Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan, pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan”**.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja
Kecamatan Dukun

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Dukun	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan	92	92,20	100.21%	93	93.04%	100,04%

Grafik 3.1.
Perbandingan Capaian Kinerja
Kecamatan Dukun



Jika dilihat dari perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 capaian kinerjanya mencapai 100.04

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja yang terdapat dalam Renstra tahun 2021 - 2026, telah melebihi target mencapai 100.04%, dikategorikan sangat baik. Pencapaian kemajuan capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Kecamatan Dukun Tahun 2024

No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Dukun	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan	93.04	95	+100,04

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya

adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

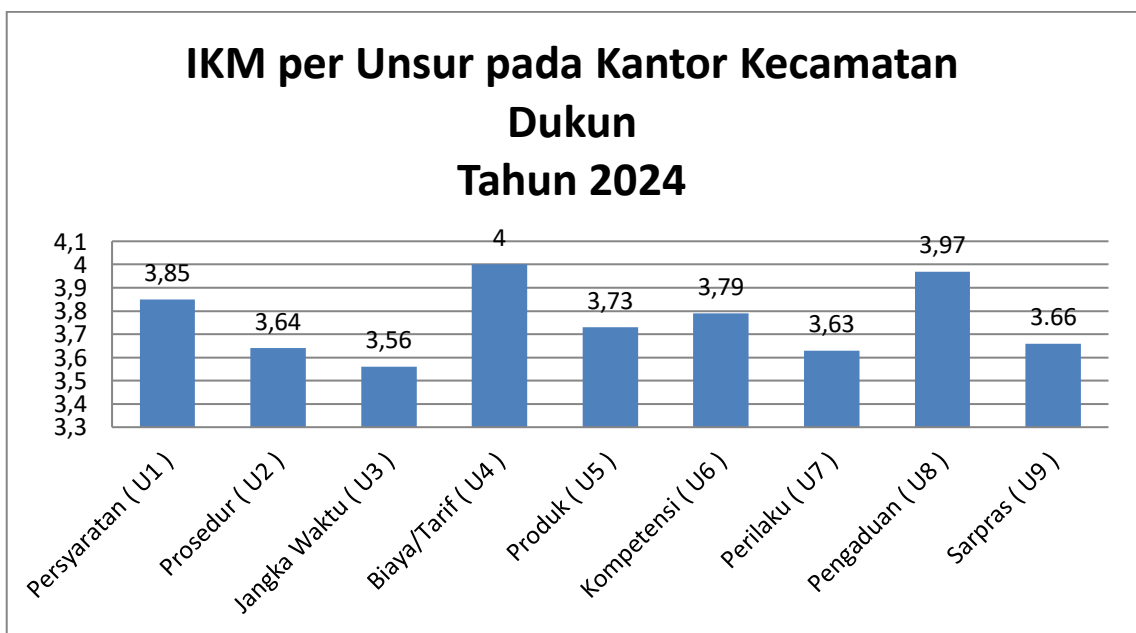
Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Dukun pada tahun 2024 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Dukun yang memperoleh pelayanan sebanyak 329 responden.

Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Dukun pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.5.
IKM Per Unsur Survey Kepuasan Masyarakat
Pada Kecamatan Dukun Tahun 2024



Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Dukun pada tahun 2024 sebesar 93.04 % (sangat baik) mengalami Kenaikan sebesar 0,84% dibandingkan Tahun 2023 sebesar 92,20%.

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai pada Pelayanan di Kecamatan Dukun
3. Tersedianya kotak pengaduan pelayanan (kotak saran, saluran telepon dan email)
4. Petugas pelayanan yang ramah, sopan dan santun dalam melayani masyarakat.

Sedangkan untuk melihat keberhasilan, kegagalan dan solusinya dapat dilihat dari tabel 3.6. sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
Kecamatan Dukun Tahun 2024

No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Dukun	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan	93	93,04	100,04%	- Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik - Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai pada Pelayanan di Kecamatan Dukun	Penilaian masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Sangat baik

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Dukun, mencapai melebihi target. capaian kinerja sasaran pada tahun 2024 sebesar 100,04 %, dikategorikan baik sekali.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal yang mendukung. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain ;

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- e. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten dan pihak-pihak terkait lainnya.

Tabel 3.7.
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
Kecamatan Dukun Tahun 2024

No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Dukun	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan	100,04%	1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketercapaian sasaran program	97.27	Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya dukungan, perencanaan dan komitmen yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan yang telah ditargetkan	Menunjang
				2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	99.95		
				3. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu 2. Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi 3. Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi 4. Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi 5. Persentase Lembaga Kemasyarakatan	99.98		

					tingkat Kecamatan yang dibina			
				4. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	99.99		
				5. Program Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	99.96		

3.3. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Dukun mengalokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.324.724.200,00. Anggaran tersebut atas dijabarkan ke dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Tabel 3.8.
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
Kecamatan Dukun Tahun 2024

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	3.805.296.193,00	3.701.667.871,99	97.27
2.	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3.300.0000,00	3.298.575,00	99.95
3.	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	278.841.987,00	278.813.355,00	99.98
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	93.401.370,00	93.370.000,00	99.96
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.110.425,00	27.108.800,00	99.99
6.	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	116.774.225,00	116.730.400,00	99.96
JUMLAH		4.324.724.200	4.220.989.001,99	

Untuk mengetahui tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran penghitungannya memakai rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dari rumus diatas dapat dihitung tingkat efisiensi penggunaan anggaran bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9.
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Dukun Tahun 2024

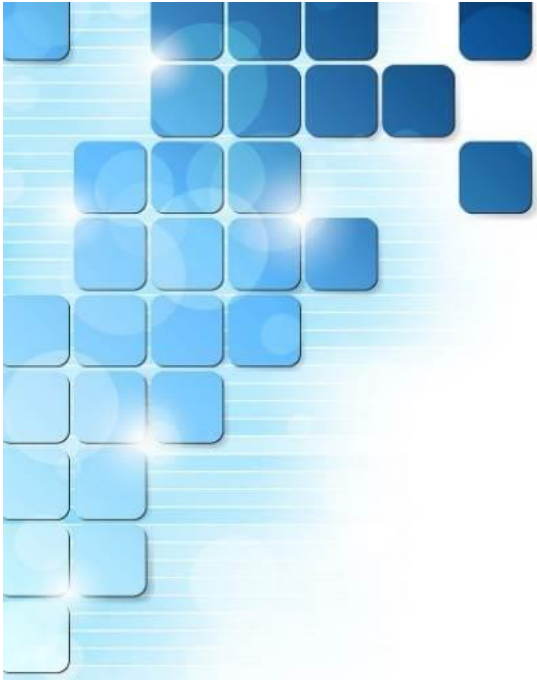
N o.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TING KAT EFISIE NSI
		TARGET	REALIS ASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAI AN	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Dukun	93	93.04	100.04	4.324.724.200,00	4.220.989.001,99	97.60	2.4

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Dukun pada tahun 2024 capaian kinerjanya menunjukkan hasil sebesar 100.04 % dengan kategori **“SANGAT BAIK”** dan capaian anggaran sebesar 97.60% dengan kategori **“SANGAT BAIK”** dan efisiensi sebesar 2.4%. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. Sehingga dapat disimpulkan Kecamatan Dukun telah efisien dalam penggunaan anggaran.

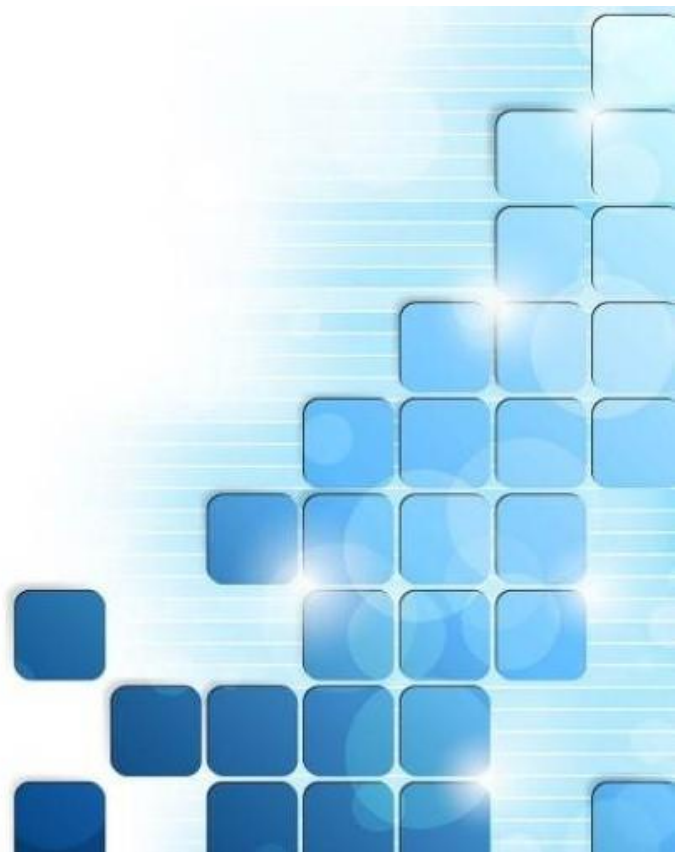
Tabel 3.10.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Rata-Rata Capaian Kabupaten Gresik
Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KABUPATEN GRESIK	KECAMATAN DUKUN	LEBIH TINGGI/LEBIH RENDAH
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public di Tingkat Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan	88.22%	93.04%	Lebih tinggi dari Kab. Gresik



BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 4.324.724.200,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 4.220.989.001,99 atau 97.60%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif

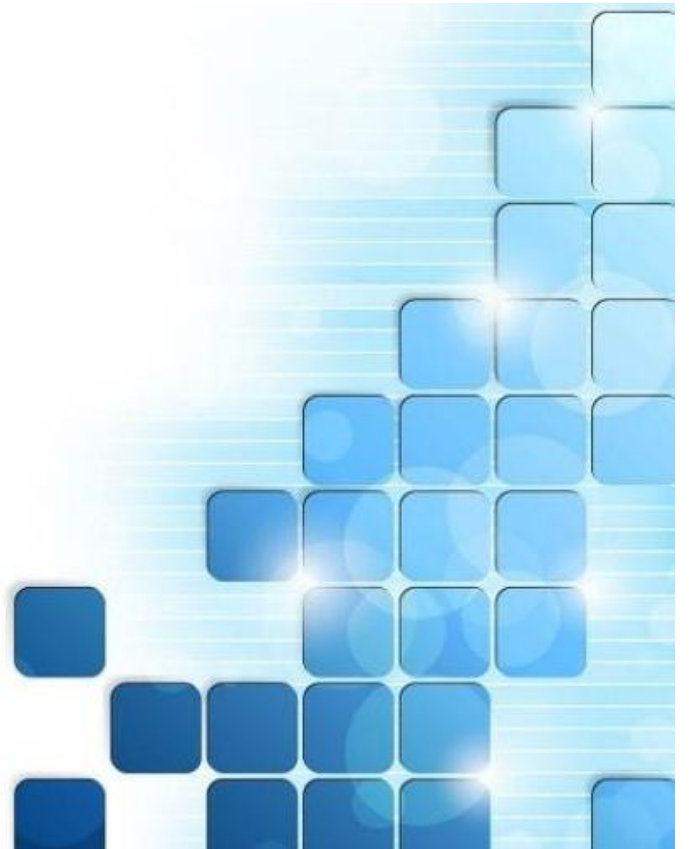
dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2024.

menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.



LAMPIRAN



Penghargaan

🏆 Lomba Desain Poster Jambore UKS/M Tingkat Kabupaten Gresik



Pada Tahun 2024 Kecamatan Dukun menerima penghargaan dalam rangka Lomba Desain Poster Jambore UKS/M Tingkat Kabupaten Gresik Tahun 2024 yang diwakil oleh Siswi dari SMAN 1 Dukun. Tujuan dari kegiatan ini lomba desain poster Jambore UKS/M diadakan untuk mendidik, menginspirasi, dan melibatkan siswa dalam usaha menjaga kesehatan mereka sambil menyalurkan kreativitas.

✚ Bulan Panutan PBB



Pada Tahun 2024 Kecamatan Dukun menerima penghargaan dalam rangka Pencanangan Bulan Panutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), di Kecamatan Dukun. ada 20 Desa yang lunas 100%. Penerimaan Penghargaan di berikan di Aula Ar-Roudloh Lantai II Kantor Kecamatan Dukun

🚩 **Penghargaan Terbaik E-Reporting Tahun 2024**



Pada Tahun 2024 Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Dukun menerima penghargaan Terbaik 3 dalam E-Reporting Tahun 2024 . Penghargaan yang diberikan ini dalam rangka pengelolaan data dan pelaporan secara tertib, transparan serta efisien. Semoga prestasi ini dapat menjadi langkah awal untuk lebih banyak inovasi yang mendukung kemajuan institusi kita ke depan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUNAWAN PURNA ATMAJA, S.STP., M.M.

Jabatan : CAMAT DUKUN

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU
CAMAT DUKUN

GUNAWAN PURNA ATMAJA, S.STP., M.M.

Pembina

NIP. 19830724 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT DUKUN KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	1	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KECAMATAN	93 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3,791,135,147	APBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 3,300,000	APBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 292,977,527	APBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 93,401,370	APBD
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 27,110,425	APBD
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 116,774,225	APBD
Jumlah			Rp. 4,324,698,694	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU
CAMAT DUKUN

GUNAWAN PURNA ATMAJA, S.STP., M.M.

Pembina

NIP. 19830724 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUNAWAN PURNAATMAJA, S.STP., M.M.

Jabatan : CAMAT DUKUN

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMINATUN HABIBAH

Jabatan : Plt. Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Plt. BUPATI GRESIK


AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KESATU
CAMAT DUKUN



GUNAWAN PURNAATMAJA, S.STP., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19830724 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT DUKUN KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	93 %
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3,805,296,193	PAPBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 3,300,000	PAPBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 278,841,987	PAPBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 93,401,370	PAPBD
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 27,110,425	PAPBD
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 116,774,225	PAPBD
Jumlah			Rp. 4,324,724,200	

PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI GRESIK

Aminatun Habibah
AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024

[Signature]
PIHAK KESATU
CAMAT DUKUN

[Signature]
GUNAWAN PURNAATMAJA, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19830724 200112 1 001

**Pengukuran Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Dukun Tahun 2024**

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	2	2	Dokumen	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	1	1	Dokumen	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan dan penyelenggaraan administrasi	12	12	Bulan	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor	12	12	Bulan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan	100	100	Persen	100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah fasilitas pelayanan masyarakat	12	12	Bulan	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitas perencanaan dan pemberdayaan masyarakat	12	12	Bulan	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan trantibum	12	12	Bulan	100%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan penegakan perda	12	12	Bulan	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12	12	Bulan	100%

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good dan Clean Governance				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Dukun	2020 90	2021 90		2022 90		2023 90		2024 90		2025 90	2026 90				
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Dukun	2020 90	2021 90		2022 90		2023 90		2024 90		2025 90	2026 90				
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Tingkat Kematangan Pelayanan Publik Presentase Tingkat Kematangan Pelayanan Publik Tingkat Kematangan Pelayanan Publik Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	2 2 Persen 2 2	2 2 Persen 2 2	0 0 11,724,000 0	2 3 Persen 2 2	0 0 13,250,000 0	2 3 Persen 2 3	0 0 14,949,000 0	2 4 Persen 2 3	0 0 16,891,000 0	2 4 Persen 2 3	0 0 18,921,000 0	0 0 0 0			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	1 kegiatan	1 kegiatan	11,724,000	1 kegiatan	13,250,000	1 kegiatan	14,949,000	1 kegiatan	16,891,000	1 kegiatan	18,921,000	0	KECAMATAN DUKUN		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	79 % 77 % 69 %	83 % 80 % 77 %	0 0 0	85 % 85 % 85 %	0 0 0	88 % 89 % 92 %	0 0 0	93 % 94 % 96 %	0 0 0	100 % 100 % 100 %	0 0 0				
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	12 bulan	12 bulan	68,000,000	12 bulan	78,943,000	12 bulan	89,034,000	12 bulan	98,000,000	12 bulan	115,000,000	0	KECAMATAN DUKUN		
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	12 bulan	12 bulan	153,974,000	12 bulan	165,000,000	12 bulan	190,000,000	12 bulan	220,262,000	12 bulan	244,491,000	0	KECAMATAN DUKUN		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100 % N/A %	100 % 0 %	58,620,000 0	100 % 100 %	63,909,000 0	100 % 100 %	73,911,000 0	100 % 100 %	85,344,000 0	100 % 100 %	97,441,000 0	0 0			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penegakan Perda dan Perkada	12 bulan	12 bulan	10,620,000	12 bulan	13,909,000	12 bulan	18,911,000	12 bulan	23,344,000	12 bulan	22,441,000	0	KECAMATAN DUKUN		
		7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Trantibum	12 bulan	12 bulan	48,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	55,000,000	12 bulan	62,000,000	12 bulan	72,000,000	0	KECAMATAN DUKUN		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	0 %	100 %	21,885,000	100 %	24,940,000	100 %	29,897,000	100 %	35,560,000	100 %	41,626,000	0			

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	0 kali	4 kali	21.885.000	4 kali	24.940.000	4 kali	29.897.000	4 kali	35.560.000	4 kali	41.626.000	0	KECAMATAN DUKUN		
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDDes yang ditetapkan tepat waktu	92 %	96 %	89.103.000	100 %	109.112.000	100 %	118.756.000	100 %	172.466.000	100 %	160.825.000	0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 bulan	12 bulan	89.103.000	12 bulan	109.112.000	12 bulan	118.756.000	12 bulan	172.466.000	12 bulan	160.825.000	0	KECAMATAN DUKUN		
				Indeks Integritas Jabatan/Organisasi Nilai Kapasitas Internal Organisasi Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Perangkat Daerah Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi Persentase Kegiatan Protokol dan Kehumasan yang difasilitasi Persentase ketercapaian sasaran program OPD	1,36 indeks N/A 82,95 Indeks 100 % 100 % 100 %	1,5 indeks BB 84 Indeks 100 % 100 % 100 %	0 0 0 0 2.876,751.000	1,7 indeks A 86 Indeks 100 % 100 % 100 %	0 0 0 0 3.395.154.000	1,9 indeks A 88 Indeks 100 % 100 % 100 %	0 0 0 0 4.270.623.000	2,1 indeks AA 90 Indeks 100 % 100 % 100 %	0 0 0 0 5.399.931.000	2,5 indeks AA 91 Indeks 100 % 100 % 100 %	0 0 0 0 6.792.439.000	0			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	22.000.000	3 Dokumen	22.000.000	3 Dokumen	26.000.000	3 Dokumen	37.000.000	3 Dokumen	42.000.000	0	KECAMATAN DUKUN		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	2.309.101.000	12 bulan	2.794.954.000	12 bulan	3.538.423.000	12 bulan	4.503.731.000	12 bulan	5.825.239.000	0	KECAMATAN DUKUN		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	186.000.000	12 bulan	195.000.000	12 bulan	229.000.000	12 bulan	281.000.000	12 bulan	303.000.000	0	KECAMATAN DUKUN		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	9 jenis	9 jenis	50.000.000	9 jenis	55.000.000	9 jenis	75.000.000	10 jenis	85.000.000	10 jenis	90.000.000	0	KECAMATAN DUKUN		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	169.200.000	12 bulan	175.200.000	12 bulan	208.200.000	12 bulan	248.200.000	12 bulan	268.200.000	0	KECAMATAN DUKUN		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	140.450.000	12 bulan	153.000.000	12 bulan	194.000.000	12 bulan	245.000.000	12 bulan	264.000.000	0	KECAMATAN DUKUN		